



P E N E T A P A N

Nomor: **1702/Pdt.P/2023/PN.Sby.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

TJIO CYNTHIA OENTORO, Lahir di Balikpapan pada tanggal 9 November 1974,
Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Alamat Granada PI 10-15
Pakuwon Indah Rt. 003 Rw. 018 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep
Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 6 September 2023
Hakim telah membaca surat tertanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya
Pemohon menyatakan mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut
belum masuk persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan
tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No.
1702/Pdt.P/2023/PN.Sby., dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. **1702/Pdt.P/2023/PN.Sby.** harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No. **1702/Pdt.P/2023/PN.Sby.**, tersebut dari Buku Register Perkara;

Halaman 1 Penetapan No.: 1702/Pdt.P/2023/PN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari: **Rabu**, Tanggal: **6 September 2023** oleh **Darwanto, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Irawan Djatmiko, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses (ATK)..... | Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 120.000,- |
- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan No.: 1702/Pdt.P/2023/PN.SBY.